



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep. 320-DisDik/2013

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA ALOKASI DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDUNG,
BANTUAN WALIKOTA KHUSUS SEKOLAH DAN BANTUAN WALIKOTA KHUSUS
MAHASISWA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Pemilihan Sekolah yang menerima Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung jenjang Satuan Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bandung Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2012;
2. Berita Acara Pemilihan Sekolah yang menerima Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Bandung Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2012;
3. Berita Acara Penetapan Alokasi Dana Bawaku Sekolah dan Bawaku Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun 2013, tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang : ...

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bawaku Sekolah dan Bawaku Mahasiswa dimana sesuai dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca, telah dilakukan Pemilihan Sekolah yang menerima Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung jenjang Satuan Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bandung Tahun 2013 dan Pemilihan Sekolah yang menerima Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Bandung Tahun 2013, dan Alokasi Dana Bawaku Sekolah dan Bawaku Mahasiswa di Kota Bandung Tahun 2013;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 318 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2013, Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung, Bawaku Sekolah dan Bawaku Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Alokasi Dana Bantuan Walikota Khusus Sekolah dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 318 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Daftar Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Walikota Khusus Sekolah dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Walikota Khusus Sekolah dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 untuk:
1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta sebesar Rp. 31.967.250.000,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) sekolah;
 2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Induk Sekolah Menengah Pertama Terbuka sebesar Rp. 36.141.650.000,00 (tiga puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sekolah;
 3. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta sebesar Rp. 12.232.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membiayai sebanyak 51 (lima puluh satu) sekolah.
 4. Pemberian Bantuan Walikota Khusus Sekolah sebesar Rp. 25.800.000.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus juta rupiah);
 5. Pemberian Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Besaran pagu anggaran Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA untuk per siswa per tahun kecuali mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta biaya yang diterima sebesar Rp. 130.900,00 (seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri biaya yang diterima sebesar Rp. 329.100,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah);
3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Induk Sekolah Menengah Pertama Terbuka biaya yang diterima sebesar Rp. 323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 27 biaya yang diterima sebesar sebesar Rp. 1.980.750,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Swasta biaya yang diterima sebesar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta biaya yang diterima sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Pemberian Bantuan Walikota Khusus Sekolah:
 - a. Sekolah Menengah Atas/Mardrasah Aliyah selain penyelenggara program sekolah gratis biaya yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan selain penyelenggara program sekolah gratis biaya yang ditrima sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pusat Kegiatan ...

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat biaya yang diterima sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

8. Pemberian Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa:

a. Mahasiswa S.1 biaya yang diterima sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. Mahasiswa S.2 biaya yang diterima sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

c. Mahasiswa S.3 biaya yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

KELIMA : Pelaksanaan penerimaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 318 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun 2013 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.